

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**CINDY DWITHA ARIES**

Peningkatan kualitas generasi muda sebagai generasi penerus bangsa tidak lepas dari upaya pemerintah dan masyarakat menghargai dan memperhatikan kesejahteraan para guru. Masih banyak guru yang belum mendapatkan kepastian hukum, terutama guru honorer yang sudah mengabdikan selama puluhan tahun. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap guru honorer di Indonesia pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEPMENPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, guna memberikan kesejahteraan yang lebih baik dan kepastian status bagi para guru honorer.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat guru honorer menjadi PPPK? Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dalam kebijakan ini terdapat penetapan formasi pelamar prioritas, Guru Eks THK II, Guru Non ASN, Lulusan PPG. Pelamar dalam seleksi PPPK dinyatakan lolos jika memperoleh peringkat terbaik berdasarkan urutan prioritas yang telah ditentukan. (2) Faktor-faktor yang menghambat guru honorer menjadi PPPK adalah persyaratan administrasi yang kompleks, tingkat kesulitan materi pada soal ujian seleksi, persaingan yang ketat antara peserta seleksi PPPK, dan kuota formasi yang terbatas.

**Kata Kunci: Kebijakan, Guru Honorer, PPPK**

## **ABSTRACT**

### **GOVERNMENT POLICY ON THE APPOINTMENT OF HONORARY TEACHERS AS GOVERNMENT EMPLOYEES WITH WORK AGREEMENTS IN BANDAR LAMPUNG**

**By**

**Cindy Dwitha Aries**

The improvement of the younger generation's quality as the nation's successors is inseparable from the efforts of both the government and society in valuing and supporting the welfare of teachers. However, many teachers still lack legal certainty, particularly honorary teachers who have dedicated themselves for decades. To address this issue, the Government of Indonesia issued Decree Number 348 of 2024 by the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KEPMENPAN-RB) regarding the Selection Mechanism for Government Employees with Work Agreements (PPPK) for Functional Teacher Positions in Regional Institutions for the 2024 fiscal year. This policy aims to provide better welfare and legal status for honorary teachers.

The research addresses the following problems: (1) What are the government's policies regarding the appointment of honorary teachers as PPPK in Bandar Lampung City? (2) What factors hinder honorary teachers from becoming PPPK? This study uses both normative and empirical approaches. Data were collected through field studies and literature reviews and analyzed using a qualitative descriptive method.

The research results indicate that: (1) The policy includes the determination of priority applicant categories, namely Former THK II Honorary Teachers, Non-ASN Teachers, and PPG Graduates. Applicants in the PPPK selection process are declared successful if they achieve the highest ranking based on the predetermined priority order. (2) The factors hindering honorary teachers from becoming PPPK employees include complex administrative requirements, the high level of difficulty of the selection exam materials, intense competition among applicants, and limited formation quotas.

**Keywords: Policy, Honorary Teachers, PPPK**